

Pengaruh Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Kuswan Hadji¹, Darma Ista Maulana², Muhammad Fardan Valenko³,
Nicholas Adi Kusuma⁴, Sheva Andika Ramajagandhi⁵, Basuki⁶

Universitas Tidar Magelang

Email: kuswanhadji@untidar.ac.id, istadarma@gmail.com

Abstract: *This research tries to analyze the influence of President Jokowi in the decision of Case number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age of presidential candidates and vice presidential candidates. We know that President Jokowi's name has recently become a topic of conversation, with rumors that he wants to nominate his son. became vice president, but in this case President Jokowi experienced a constitutional obstacle, namely that his son, Gibran, was still 36 years old. Who cannot be nominated because the requirement to become vice president in the 2024 presidential election must be 40 years old. This is an obstacle for President Jokowi to nominate his son to be vice president, who according to rumors has emerged as a pair with Prabowo Subianto. This research tries to understand how much influence there is in political intervention on the State Administration system and the influence of the family in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results of the research show that the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates in October 2023 is a judicial decision that shows the family's interests because first, the discussion of the judicial review of the law is procedurally flawed.*

Keyword: *Constitutional Court, Gibran, presidential election 2024*

Abstrak. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh presiden jokowi dalam putusan Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.. Kita tahu bahwa nama presiden jokowi akhir-akhir ini menjadi perbincangan, yang di gadang-gadang ingin mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden tetapi dalam hal ini presiden jokowi mengalami kendala konstitusi yaitu anaknya yang bernama gibran masih berumur 36 tahun. Yang mana tidak bisa dicalonkan karena syarat untuk menjadi wakil presiden dalam Pilpres 2024 harus berusia 40 tahun inilah menjadi kendala bagi presiden Jokowi untuk mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden yang menurut isu mencuat berpasangan dengan Prabowo Subianto. Penelitian ini mencoba memahami seberapa besar pengaruh yang terjadi dalam intervensi politik terhadap sistem Tata Negara dan pengaruh keluarga di dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK terkait batas usia capres Cawapres pada Oktober 2023 merupakan putusan peradilan yang menunjukkan kepentingan keluarga karena pertama, pembahasan uji materiil undang-undang yang cacat prosedural.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Gibran, Pilpres 2024

PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan sistem kenegaraan yang menyangkut tentang gaya hidup, nilai-nilai, dan cara berpikir masyarakat yang berdaulat. Berbicara tentang negara Indonesia pasti dikaitkan dengan strategi masyarakat dalam menjaga harga diri sebuah bangsa. Banyak ahli mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan hal terpenting dalam sistem demokrasi Dimana hukum tata negara inilah awal mula untuk menjalankan sebuah bangsa karena mempelajari terkait peraturan-peraturan hukum mengatur organisasi kekuasaan yang ada di dalam sebuah negara, Tak hanya itu Hukum Tata negara juga sangat berperan penting dalam kestabilan berjalanya sebuah negara. Dimana dalam konteks ini

Mahkamah konstitusi yang paling banyak mengambil peran terhadap masalah-masalah ini karena Mahkamah konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang berwenang untuk membuat aturan tertinggi yaitu konstitusi UUD 1945 sebagai dasar Hukum umum yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh Masyarakat dalam negara.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum memposisikan hukum di atas segalanya atau biasa yang dikenal dengan supremasi hukum. Konstitusi ini sangat berkaitan erat dengan hukum tata negara, karena didalam konstitusi terdapat cita-cita bangsa Indonesia mau dibawa kemana dan seperti apa negara ini tercantum dalam konstitusi maka peran Mahkamah konstitusi dalam peta perjalanan bangsa Indonesia mempunyai peran yang sangat sentral. Maka yang menjadi hakim konstitusi harus mempunyai integritas tinggi dan seorang sosok negarawan terutama tidak ada sarat kepentingan apapun. Tetapi itu sekarang hanya tinggal cita-cita saja yang sirna. Disebabkan putusan Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan wapres pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah menjadi pemimpin daerah boleh mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. itu sudah sangat merusak demokrasi dan juga konstitusi serta kuat akan kepentingan politik keluarga dinasti presiden Jokowi.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan sebuah gambaran atau fokus pada sebuah penelitian dalam merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi peran presiden Jokowi dalam dinamika Politik Hukum dan melanjutkan *legacy* nya. Oleh sebab itu , perlu adanya peningkatan kesadaran dan pembaharuan pemikiran di bidang hukum ketatanegaraan maka dari itu peneliti ingin memberikan sebuah gambaran mengenai putusan tersebut yang membuat nama mahkamah konstitusi jelek. Peneliti ingin memberikan saran terkait mengembalikan nama mahkamah konstitusi ke jalan yang seharusnya dalam memutus perkara, tidak boleh ada kepentingan apapun murni untuk kepentingan Masyarakat Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga bahkan jangan sampai untuk kepentingan segelintir orang.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari ucapan seseorang yang telah kami amati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan atau semua data subjek maupun objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada

saat ini dan selanjutnya, mencoba untuk memberikan pemecah masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir. Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum secara teoritis dan konseptual serta cara pandang hukum ke Tatanegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara kita merupakan negara demokratis yang dimana di dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang untuk memimpin negara ditentukan atau dipilih oleh rakyat secara langsung dengan sistem Pemilihan Umum (PEMILU). Namun dalam realitanya ada calon dari salah satu pasangan presiden dan wakil presiden yaitu gibran rakabumingraka yang menjadi calon wakil presiden belum memenuhi syarat karena dalam UU diatur bahwa syarat menjadi calon wakil presiden 40 tahun sedangkan, dirinya saat itu masih berusia 36 tahun oleh karena itu dia tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat umur. Tetapi berjalanya waktu ada anak bernama Almas tsaqibirru menggugat aturan itu ke mahkamah konstitusi dalam uji materiil pasal 169 huruf q UU pemilu perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait batas usia minimal presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Banyak pakar pro dan kontra atas perkara ini ada yang mempunyai pendapat setuju apabila syarat umur wakil presiden diturunkan dengan alasan memberikan kesempatan untuk anak muda menjadi pemimpin tetapi banyak juga pakar ahli hukum tata negara yang menolak atau berpendapat sebaliknya dengan mengatakan ini bukan untuk anak muda tetapi untuk Gibran, dikarenakan sulit bagi anak muda kalo tidak mempunyai *previllage* maju sebagai calon wakil presiden. perkara ini banyak ditentang oleh para ahli ada yang mengatakan tidak perlu dirubah ada juga yang mengatakan perlu dirubah dengan alasan mengikuti perkembangan zaman bahwa Indonesia sekarang banyak pemimpin muda artikel ini ditulis atas pendapat peneliti kalo ada yang ga setuju ya monggo. Tetapi kami berpendapat kalo bicara sejujur-jujurnya putusan ini hanya ditujukan untuk Gibran. Dalam putusan tersebut ada hal yang menarik 4 dari 9 hakim MK melakukan dissenting opinion tetapi perkara ini tetap dikabulkan karena dari 5 hakim yang setuju ada ketua MK yang pada saat itu menjadi paman dari calon wakil presiden Gibran. Sehingga pasal 169 huruf q selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah Tetapi putusan tersebut harus kita hormati karena putusan dari MK bersifat final dan mengikat.

Maka atas putusan tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran terhadap pedoman Sapta karsa Utama salah satunya berisi mengenai prinsip integritas, kesopana dan kepatantasan serta ketakberpihakan. Atas pelanggaran itulah, MKMK “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada anwar usman. Demikian dikatakan Ketua (MKMK) Jimly Asshiddiqie dalam Pengucapan Putusan MKMK nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023) Kemudian Ketua MKMK memerintahkan wakil ketua mk Saldi isra dalam waktu 2 hari untuk berembug memilih pimpinan mk yang baru. Sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian Suahrtoyo terpilih jadi ketua mk yang baru Selanjutnya, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan maupun dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum maupun Pemilihan kepala daerah yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Walaupun setiap kali ditanya wartawan anwar usman selalu menyatakan tidak ada konflik kepentingan, murni untuk kepentingan negara begitu juga dengan presiden Jokowi Ketika ditanya wartawan selalu mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengintervensi MK. putusan MK final dan mengikat yang harus di hormati oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Tetapi intervensi Jokowi dalam perkara putusan MK nomor 90, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa presiden Jokowi melakukan intervensi yang menyebabkan anak beliau Bernama Gibran rakabumingraka Sah menjadi calon wakil presiden setelah putusan MK nomor 90 itu di ketok oleh anwar usman. Yang tak lain anwar usman sebagai adik ipar presiden Jokowi dan calon wakil presiden Gibran sebagai keponakan dari anwar usman. Padahal jelas putusan tersebut sarat akan kepentingan dan juga nepotisme karena perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebih kepada kerabat dekat atau kecenderungan untuk mengutamakan saudara sendiri terutama dalam pangkat, jabatan dilingkungan pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa Gibran tidak terikat dengan nepotisme dikarenakan beliau sah menjadi wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk. Sebaliknya ada juga yang mengatakan bahwa ini jelas murni nepotisme karena merubah suatu aturan untuk kepentingan saudara. MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sehingga pasal 169 huruf q selengkapya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi pemimpin daerah yang dipilih melalui pemilu. Atas putusan ini, ada empat hakim dissenting opinion atau berbeda pendapat yaitu Suhartoyo, Arif hidayat, Saldi Isra

dan Wahidin adams. dua hakim MK menyatakan *occurring opinion* atau alasan berbeda yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic.

Kemudian yang menjadi pertanyaan Sebagian besar Masyarakat Indonesia adalah Langkah selanjutnya presiden Jokowi setelah anaknya Gibran sah menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo subianto. “Apakah Langkah selanjutnya dia akan cawe- cawe dalam proses pemilu” kata tersebut juga menjadi trending topic dan perbincangan hangat Masyarakat Indonesia walaupun ditanya beliau selalu mengatakan tidak akan cawe-cawe dalam proses pemilu tetapi apakah perkataan itu benar padahal dia sedang berkuasa menajadi presiden dan mempunyai kekuasaan super power sedangkan anaknya mengikuti pemilu banyak pakar yang mengatakan bahwa Jokowi akan cawe-cawe memenangkan anaknya walaupun itu selalu beliau bantah tetapi pada kenyataannya saat proses kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Beliau selalu membagikan bantuan sosial (Bansos) yang digadang-gadang itu menjadi dukungan beliau untuk memenangkan anaknya tetapi beliau tidak pernah secara vulgar mengatakan bahwa bansos ini saya berikan untuk pasangan calon Prabowo subianto dan Gibran rakabumingraka. Tetapi ada yang aneh dalam proses pembagian bansos yaitu pada anggaran dana bansos yang awalnya 476 triliun menjadi 496 triliun inilah yang menyebabkan para pakar bertanya-tanya dan menduga bahwa presiden Jokowi menggunakan jabatannya untuk cawe-cawe memenangkan anaknya terlihat juga pada saat presiden Jokowi dan ibu negara dalam satu mobil kepresidenan ada tangan yang mengisyaratkan untuk mencoblos nomor dua terlihat dalam mobil tersebut dan ternyata itu tangan dari ibu iriana tak lain adalah ibu dari calon wakil presiden Gibran rakabumingraka. Tak hanya itu para pakar juga berpendapat bahwa presiden melakukan intimidasi kepada asn dan pejabat untuk memilih pasangan nomor dua selain itu, juga para Menteri melanggar netralitas. Setelah perjalanan Panjang sampailah di titik Dimana pertarungan proses demokrasi yaitu hari pencoblosan dan setelahnya pada pilpres dimenangkan oleh calon urut nomor dua dengan perolehan suara 58%. Tetapi setelah proses pilpres ini dua calon lain mengajukan permohonan Putusan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu calon presiden dan wakil nomor urut 1 dan 3 ke mahkamah konstitusi dengan hasil dalil yang dilontarkan pihak pemohon mengenai pembagian bansos, intervensi aparat penegak hukum, intimidasi asn untuk memilih paslon nomor urut 2 tidak terbukti. Hakim menilai dalil tersebut tidak cukup bukti dan hanya narasi- narasi saja. Ada hal menarik dalam putusan ini yaitu lagi-lagi ada hakim yang melakukan *dissenting opinion* (beda pendapat) yaitu saldi isra, arif hidayat, Eni Urbaningsih ketiga hakim ini berhasil membuktikan bahwa presiden melakukan cawe-cawe dalil yang dilontarkan oleh pemohon bisa dibuktikan walaupun hanya pemberian bansos dan intervensi aparat bahkan Hakim Arif Hidayat menyatakan semua dalil yang dikemukakan

pihak pemohon semuanya terbukti. Disamping itu, dissenting opinion juga mencerminkan perbedaan pandangan antara satu hakim dengan hakim lain. Dengan kata lain, alat bantu tersebut haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, melainkan membantu para hakim dalam menjalankan tugas mereka secara objektif dan adil. Dari kasus tersebut peneliti memberikan saran hakim-hakim yang nantinya duduk dalam kursi mahkamah konstitusi benar-benar dicek track record nya apakah hakim tersebut memiliki jejak yang buruk misal tersangkut korupsi ataupun lainnya dan yang paling penting hakim-hakim tersebut mempunyai sikap netralitas dan integritas tinggi jangan sampai mahkamah diisi orang-orang titipan hanya untuk mengamankan kepentingan dan menjadi alat penguasa.

KESIMPULAN

Bentuk negara Indonesia adalah demokrasi yang mana dalam menentukan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum (PEMILU) semua rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk mencoblos akan mempergunakan haknya dalam menentukan siapa pemimpin selanjutnya setiap 5 tahun sekali. Tak jarang dalam proses terjadi penyalahgunaan jabatan atau (*abuse of power*) untuk memenangkan salah satu pasangan calon baik dalam pilpres maupun pilkada. Mulai dari penyalahgunaan bansos untuk memenangkan salah satu pasangan, melakukan money politik dan juga menteri melanggar netralitas atau mempromosikan salah satu pasangan calon, tak jarang juga ada yang mengubah suatu aturan hanya untuk kepentingan koleganya bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Contohnya pada putusan MK nomor 90. Putusan yang sarat akan kepentingan presiden Jokowi dan kental nuansa nepotisme, akibat putusan ini ketua majlis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa ketua MK Anwar Usman pada saat itu merupakan paman dari Gibran melangar Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan mengakibatkan Anwar Usman tidak boleh menjadi ketua MK sampai beliau pensiun dan tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan pilpres maupun pilkada tetapi tetap menjadi Hakim dalam MK.

Harapan kami tulisan ini menjadi renungan dan membuka mata hati kita bahwa mahkamah konstitusi sudah tercoreng nama baiknya akibat putusan tersebut maka peneliti berharap kasus seperti ini yang kental akan nuansa nepotisme dan kepentingan seseorang tidak terjadi lagi di kemudian hari. Presiden Jokowi mempunyai kekuasaan yang kuat dalam berjalannya pemerintahan sangat mudah apabila presiden melakukan intimidasi atau intervensi.

Tetapi dalam dalil pemohon terkait (PHPU) yang di sebutkan bahwa Jokowi melakukan cawe-cawe tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon. Hakim menilai dalil tersebut hanya narasi tidak mempunyai bukti yang kuat dan kurangnya saksi ataupun ahli, sehingga hakim memutuskan Jokowi tidak terbukti melakukan cawe-cawe ataupun intervensi untuk memenangkan anaknya menjadi calon wakil presiden.

Daftar Pustaka

Susilo, Yudhoyono. 2023. *Plpres 2024 dan cawe-cawe presiden Jokowi*. 5-20.

Baca artikel MKRI.id “ Dissenting opinion pertama dalam sejarah PHPU”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>

Baca artikel UMY” Terkait putusan MK soal batas usia capres dan cawapres

<https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>

Baca artikel Nu.or.id, “Apa itu dissenting opinion dan siapa saja hakim yang pernah melakukannya “ <https://www.nu.or.id/nasional/apa-itu-dissenting-opinion-dan-siapa-saja-hakim-yang-pernah-melakukannya-9Hakg>